

**Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) no.
59 pada pembiayaan
Murabahah
(studi kasus pt. Bank syariah muamalat indonesia tbk.)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Jurusan Akuntansi

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

M. Imron Affandi

NIM. F 0399052

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2003

ABSTRAKSI**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 59 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.)****M. IMRON AFFANDI****F 0399052**

Sejak munculnya perbankan syariah sampai akhir tahun 2001, belum ada standar akuntansi yang baku yang digunakan bagi perbankan syariah, Padahal standar akuntansi sangat penting sekali agar laporan keuangan perbankan syariah bisa sesuai dengan prinsip akuntansi diantaranya, *consistency*, *comparability*, *conservatif* dan lain sebagainya. Pada bulan Mei 2002 IAI berhasil mengesahkan PSAK No. 59 tentang Perbankan Syariah yang dipergunakan bagi seluruh institusi perbankan syariah yang meliputi bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Namun standar yang telah disahkan tersebut mengandung kontroversi sebab banyak klausul-klausul/ Pernyataan-pernyataan yang dianggap belum mencerminkan prinsip syariah seperti penetapan prinsip *accrual basis*. Akibatnya, banyak resistensi dari berbagai kalangan terutama kalangan perbankan sendiri sehingga pemberlakuannya tersendat-sendat. Selain itu, para pengelola BPRS banyak yang keberatan karena sosialisasi standar tersebut dinilai terlalu cepat dan belum ada pra kondisi sehingga mereka belum siap baik dari SDM maupun perangkat lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan PSAK NO. 59 di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan IAI. Salah satu komponen yang dievaluasi adalah pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan terbesar dari kegiatan penyaluran dana di Perbankan syariah dan khususnya di Bank Muamalat Indonesia.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini berbentuk studi kasus dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menangkap berbagai informasi kualitatif, dimana dilakukan kegiatan pengumpulan data yang terarah dengan memberikan batasan permasalahan yang sudah dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan yakni dengan mengadakan pengamatan secara langsung, observasi, dokumentasi dan wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Dengan pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh bahwa perlakuan akuntansi (pengakuan, penyajian dan pengungkapan) pada pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan no. 59 yang telah ditetapkan IAI dan secara umum belum ada kendala berarti dalam penerapan standar akuntansi keuangan no. 59 khususnya untuk pembiayaan *murabahah*.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 59 PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* ” ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 21 Juli 2003

Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing

(Dra. Setyaningtyas H., MM., Akt)

NIP. 131 569 275

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh para tim penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Surakarta, 13 September 2003

Tim Penguji Skripsi

1. Drs. Yacob Suparno, Msi., Ak. (.....)
NIP. 130 814 582
2. Drs. Setyaningtyas H. MM., Ak. (.....)
NIP. 131 569 275
3. Doddy Setiawan SE, Msi., Ak (.....)
NIP. 132 282 196

MOTTO

"Biasakanlah bersikap jujur sekalipun di depanmu terlihat bahaya, sebab itu bukanlah bahaya tetapi bahagia. Dan jauhilah kebohongan sekalipun di depanmu terlihat bahagia, sebab itu bukanlah bahagia melainkan bahaya"

(Rosulullah SAW)

"Barang siapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga"

(HR Muslim)

"Saudaraku, Kamu tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan enam hal, yaitu : Kecerdasan, Minat, Kesungguhan, Biaya, Berteman dengan Guru, dan Waktu yang lama."

(Kata Bijak)

Jika ingin selalu sukses maka dekatlah dengan yang maha sukses.

Sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan, tetapi banyak masalah yang belum sempat terpikirkan. Masalah akan timbul ketika kita menganggap masalah itu masalah.

(Gus IM)

Yakinlah kau selalu diberi yang terbaik asalkan jalanmu selalu lurus, walaupun acapkali kau terlambat untuk menyadarinya

Putus = Gagal

(Gus IM)

"Cintailah orang yang kamu cintai dengan sewajarnya, boleh jadi suatu saat ia menjadi orang yang kamu benci, dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, sebab boleh jadi suatu saat ia menjadi orang yang kamu cintai."

(Pa'cik Latansa)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tulisan ini special untuk :

Bapak dan Ibu

Atas kasih sayangnya, doa, dan nasehat selama ini.

Mas Awang, Mbak Yani, Mbak Nina dan Si kecil Sasa

Yang Selalu memotivasi dan dorongan semangatnya

Juga Untuk :

Temen -temen spesial

Pak Indra, Pak jono, Panjul, Dinta Ndut, Nuri, Dede, Oce, Melly.

MY friend in Permana Group

**NURI, Benny, fuad, ana, wanti, yuni, nana, tina, wahyu, tuti, lisa, yuni gd,
rini, inal, Uda Zal, Uda Sas, Bapak Asril dkk.**

Teman Kosan :

**Abud, Dwie, Su Budi, Bascoro, Dinta ndut, Suedy, Pa'de Amri, Si Jo, Napis,
penjol, Mbak Arie Budhi, santi, titi, bu leli dll.**

Teman Seperjuangan (Tim pencontek tugas) :

Pratomo, Anton , Hari, Elik dkk.

Temen-temen Akuntansi '99

**Pratomo, anton, hari, elik, ipung, dewi, papang, arum,agung, juli, cahyo,
mecky, atik, meme, ayu, dewi, chris, lukman, adi,irwan, reza, ikbal,
nimang, esti,ian, najib, irma,aan, eni, nanik, dila, iin, dan semua sahabat
'99**

Terima kasih atas segala bantuan, persahabatan, dan persaudaraannya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim.....

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi yang berjudul "EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 59 PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini yang telah banyak membantu memberikan motivasi, petunjuk, nasihat, saran maupun kritiknya dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Yang terhormat Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Eko Arief Sudaryono, Msi., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. Yang terhormat Ibu Dra Setyaningtyas H, MM., Ak. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan memberikan banyak kemudahan sampai selesainya skripsi ini.
4. Direksi dan Seluruh Jajaran karyawan Bank Syariah Muamalat Indonesia. Tbk
5. Seluruh Staff pengajaran dan karyawan yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan. Spesial Thank's buat pak timin dan mbak nike yang baik sekali.

6. Temen –temen Spesial : Pak Indra (Makasih atas kepercayaan dan dukungannya, support financial and kepercayaan abang akan selalu saya jaga), Pak Jono (makasih atas semua nasehat, dan sayur asem “ajaibnya”) , Panjul, Basit, Dinta Ndut, (makasih atas persahabatannya-kita bias saling memberi dan menerima-keep this), Nuri (makasih atas senyumannya-dengan kau tersenyum cukup membuatku bahagia-apalagi kalo tertawa-Trus Gimana nih???), Dede, Oce, Melly, Mas aji, Mbak likha (makasih support dan dukungannya).
7. Teman-teman di kost-an “LATANSA” & “HONGGOWONGSO”, Abud, Dwie, Su-Budi, Bascoro, Dinta ndut, Suedy, Pa'de Amri, Si Jo, Napis, penjol, Pak yosef, Mas Arie, Budhi, Santi, Titi. dll. *I will always remember your goodnes..!!*
8. MY friend in Permana Group NURI, Benny, fuad, ana, wanti, yuni, nana, tina, wahyu, tuti, lisa, yuni gd, rini, inal, Uda Zal, Uda Sas, Bapak Asril dkk. Semoga kita dapat selalu bekerja sama. Kalo kerja yang bener yaa...
9. Temen-temen Akuntansi '99 : Pratomo, anton, hari, elik (Tim bareng pencontek tugas/ jangan ditiru lo) ipung, dewi, papang, arum,agung, juli, cahyo, mecky, atik, meme, ayu, dewi, chris, lukman, adi,nimang, esti,ian, najib, irma, aan, eni, nanik, dila, iin,irwan, ikbal, reza dan semua sahabat '99
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar dapat meningkatkan skripsi ini dimasa mendatang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Amin.....


Surakarta, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Standar Akuntansi.....	11
B. Standar Akuntansi Perbankan Syariah	13
C. Bank	16
1. Pengertian bank.....	16
2. Jenis-jenis bank	17
D. Bank Islam	21

1. Pengertian bank Islam.	21
2. Prinsip-prinsip Perbankan Islam	22
E. Jual Beli (<i>Sale and Purchase</i>)	27
1. <i>Bai' al murabahah</i>	27
2. <i>Bai' as salam</i>	36
3. <i>Bai' al istisna</i>	42
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
Sejarah Singkat dan Perkembangannya	47
Struktur Organisasi	48
Tujuan Strategi dan Prospek Usaha.....	53
Bidang Usaha Bank Muamalat Indonesia	56
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMI.....	62
B. Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Menurut PSAK No. 59.....	68
C. Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> di BMI	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal krisis moneter Indonesia tahun 1997, dunia perbankan Indonesia mengalami kegoncangan luar biasa. Pada tahun 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank, membekukan 10 bank di tahun 1998 serta menutup 38 bank pada bulan Maret 1999 yang kemudian disusul dengan penutupan sendiri 2 buah bank campuran di bulan April 1999.

Dalam kondisi krisis moneter yang berlanjut dengan resesi ekonomi, di kala dunia perbankan Indonesia mengalami keterpurukan, masih ada perbankan yang tetap eksis dan bisa beroperasi dengan baik yaitu, bank syariah yang berdiri kurang dari satu dekade. Jika pada perbankan konvensional umumnya mengalami *negative spread* yang tinggi, maka perbankan syariah malah bisa meraup keuntungan. Inflasi yang sangat tinggi tidak mempengaruhinya karena perbankan syariah lebih mencerminkan sektor riil yang sesungguhnya.

Karena sudah terbukti teruji dalam kondisi resesi ekonomi, maka perbankan syariah menjadi alternatif yang mulai dilirik banyak pihak. Dalam jangka waktu empat tahun saja, bank syariah ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Menurut Harisman, cepatnya pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya bank syariah. Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, awalnya hanya ada satu bank umum syariah dan 78 BPRS. Namun kurun

waktu tiga tahun 1998-2001 bertambah menjadi 2 bank umum syariah, 3 UUS, dan 81 BPRS. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS tumbuh dari 26 menjadi 51. Pada tahun 2002 perbankan syariah semakin berkembang lebih pesat lagi. Berdasarkan data BI sampai dengan akhir April 2002, industri perbankan syariah telah memiliki 88 institusi (2 bank umum syariah, 5 bank umum konvensional yang memiliki cabang syariah, dan 81 BPRS) dengan jumlah jaringan kantor (*network*) sebanyak 136 yang tersebar di 20 propinsi. Sampai dengan Oktober 2002 jumlah bank syariah meningkat menjadi 91 dengan 203 kantor yang tersebar di 29 kota di tanah air dan 44 kota untuk BPRS.

Nilai aset pun secara beriringan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1998 perbankan syariah hanya memiliki aset Rp 479 milyar namun pada tahun 2001 menjadi Rp 2,718 trilyun kemudian sampai dengan September 2002 meningkat menjadi Rp. 3,7 Trilyun. Meskipun kontibusinya terhadap total aset perbankan nasional masih relatif kecil (penetrasi aset 0,26%) namun aset perbankan syariah mampu mencapai pertumbuhan 74% per tahun selama periode 1998-2001.

Dana pihak ketiga meningkat dengan cepat dari Rp 392 milyar menjadi Rp 1.806 milyar dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga hanya turun sedikit dari 117% pada tahun 1998 menjadi 113% pada tahun 2001.

Pertumbuhan di atas diperkirakan akan semakin meningkat. Menurut hasil riset Karim Business Cosulting, diproyeksikan total aset bank Syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun atau rata-rata 356, 25 %.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari adanya *political will* pemerintah terutama Bank Indonesia untuk mengembangkan model perbankan

ini. Adanya dukungan perangkat hukum dengan dikeluarkan UU No 10/1998 sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 1999 dikeluarkan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Untuk lebih meluaskan dan memudahkan pembukaan bank syariah, BI mengeluarkan Peraturan No 4/I/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Dengan adanya perangkat perundang-undangan tersebut, diperkirakan ke depan perbankan syariah akan terus mengalami perkembangan. Apalagi hasil penelitian BI tahun 2002 bekerjasama dengan LP-IPB, LP-UNDIP dan PPBI-FE-UNIBRAW di 40 DATI II pulau Jawa menyimpulkan bahwa terbuka luas peluang untuk membuka bank syariah di 18 DATI II yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Selain itu, menurut Adiwarmanto Karim, didukung pula oleh berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

Muncul dan cepatnya perkembangan bank syariah seperti uraian di atas, tidak langsung mulus karena banyak sekali kendala yang dihadapi. Menurut A. Karim, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *islamic banking*. Kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah terhalang oleh

kendala teknis untuk mendukung kinerjanya yaitu penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi perbankan syariah. Sejak munculnya perbankan syariah sampai akhir tahun 2001, belum ada standar akuntansi yang baku yang digunakan bagi perbankan syariah. Padahal standar akuntansi sangat penting sekali agar laporan keuangan perbankan syariah bisa sesuai dengan prinsip akuntansi diantaranya, *consistency*, *comparability*, *conservatif* dan lain sebagainya. Hal ini erat juga berkaitan bagi keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kebutuhan pihak-pihak terkait terutama pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Untuk mendorong individu menginvestasikan dananya melalui bank Islam, perlu disadari bahwa individu-individu itu harus terlebih dahulu percaya bahwa bank Islam mampu merealisasikan tujuan-tujuan investasinya. Ketiadaan kepercayaan pada kemampuan bank Islam untuk berinvestasi secara efisien dan penuh kepatuhan kepada syariah Islam, menyebabkan banyak individu yang menahan diri untuk berinvestasi melalui bank Islam. Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank

Islam dalam mencapai tujuannya. Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank Islam yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank Islam.

Pada bulan Mei 2002 IAI berhasil mengesahkan PSAK No. 59 tentang Perbankan Syariah yang dipergunakan bagi seluruh institusi perbankan syariah yang meliputi bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Namun standar yang telah disahkan tersebut mengandung kontroversi sebab banyak klausul-klausul/pernyataan-pernyataan yang dianggap belum mencerminkan prinsip syariah seperti penetapan prinsip *accrual basis*. Akibatnya, banyak resistensi dari berbagai kalangan terutama kalangan perbankan sendiri sehingga pemberlakuannya tersendat-sendat. Selain itu, para pengelola BPRS banyak yang keberatan karena sosialisasi standar tersebut dinilai terlalu cepat dan belum ada pra kondisi sehingga mereka belum siap baik dari SDM maupun perangkat lainnya.

Disamping masalah di atas, standar akuntansi keuangan bagi sektor yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perbankan juga belum terbentuk. Acuan yang digunakan selama ini bersumber pada PSAK dan Standar lain yang bisa diterima secara umum seperti AAS-IFI (*Auditing and Accounting Standard for Islamic Financial Institution*). Meskipun sekarang ini AAS-IFI telah dijadikan rujukan, standar tersebut menurut pakar Akuntansi Syariah, M. Akhyar Adnan, ada bias karena masih banyak pengaruh Akuntansi Konvensional. Seharusnya standar akuntansi syariah betul-betul mencerminkan prinsip syariah yang tidak terpengaruh oleh prinsip kapitalis yang bersumber dari ideologi filsafat- materialisme.

Permasalahan di atas terkait dengan Akuntansi Syariah sendiri yang sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan. Dalam istilah Iwan Triwuyono masih mencari bentuk sehingga perdebatan akan selalu muncul salah satunya dalam penerapan prinsip akuntansinya di lapangan. Hal ini adalah satu kewajiban karena ideologi dan sistem ekonomi dunia belum berdasarkan prinsip syariah atau masih didominasi kapitalisme yang secara *diametral* bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis mencoba merumuskan penelitian yang membahas tentang praktek penerapan PSAK pada kegiatan jual beli di bank syariah dengan judul : “ EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 59 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH ”

B. Rumusan masalah

Dari uraian tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi untuk produk jual beli murabahah di Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apakah penerapan akuntansi untuk produk jual beli murabahah pada Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan PSAK No. 59 pada produk jual beli murabahah?
4. Bagaimana cara yang digunakan Bank Muamalat Indonesia dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada produk jual beli murabahah Bank Muamalat Indonesia
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK No. 59 pada produk jual beli murabahah di Bank Muamalat Indonesia
3. Untuk mengetahui kendala penerapan PSAK No. 59 pada produk jual beli murabahah dan bagaimana Bank Muamalat Indonesia mengatasi kendala-kendala tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akuntan , sebagai masukan untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang akuntansi.
2. Bagi bank, Sebagai bahan masukan bagi Bank Muamalat Indonesia agar pelaksanaan penerapan PSAK No 59 dapat berjalan sesuai dengan standar.
3. Bagi akademik, sebagai masukan untuk memperbaiki atau menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan praktek akuntansi.
4. Bagi mahasiswa akuntansi, sebagai pengetahuan untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk bursa lapangan kerja.

E. Sistematika Penulisan

A. Tipe penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu jalan yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Menurut Winarno Surachmad (1995:131) “metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan”.

Ada dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian kualitatif
2. Penelitian Kuantitatif

Berdasarkan pada kedua metode diatas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian menggunakan metode Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 1997). Sedangkan metode Deskriptif bertujuan mempelajari apa yang disebut aspek 5 W-1H (*What, Who, When, Where, Why dan How*) suatu topik permasalahan (Husein Umar, 2000).

Tiga komponen pokok penelitian kualitatif adalah :

- 1) Adanya data sebagaimana yang telah disebutkan yakni bisa datang dari berbagai sumber (dalam kasus ini dari Bank Muamalat Indonesia)
- 2) Analisis atau prosedur-prosedur interpretasi yang berbeda untuk memperoleh hasil atau teori-teori
- 3) Penulisan dan laporan-laporan bersifat verbal

B. Populasi dan Pemilihan sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak diduga, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang hendak diketahui, yang dianggap bisa mewakili populasi (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1996).

Menurut Djarwanto PS (1990), syarat utama pemilihan sampel meliputi :

1. Sampel harus dapat mewakili populasi
2. Sampel harus merupakan populasi dalam bentuk yang kecil

Karena penelitian yang dilakukan bukan penelitian untuk mewakili populasi dari sejumlah populasi, maka tidak diadakan sampel. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah Bank Muammalat Indonesia itu sendiri. Jadi tidak ada sampel yang dipakai, populasi itulah yang menjadi obyek penelitian

C. Metode Pengumpulan Data

Data sesuai dengan sumber informasinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data jenis primer dan data sekunder (Sekaran, 2000). Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Tanpa adanya teknik pengumpulan data yang tepat, maka data yang diperoleh tidak mungkin memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai atau secara tidak langsung melalui daftar pertanyaan kepada informan yang bertugas di Bank Muammalat.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian dari sumber dokumen. Data yang dikumpulkan berasal dari laporan keuangan dan dokumen yang terkait di Bank Muamalat Indonesia

D. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. (Lexy J. Maleong :1991)

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif (*interactive Model of Analysis*). Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/Verifikasi. Sedangkan aktifitas ketiga komponen analisis tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ilmiah diperlukan pemahaman teori-teori yang relevan dan yang mendukung. Teori dapat dipakai sebagai pedoman dan pegangan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kajian teori yang tepat akan mempermudah proses penelitian sebab hal tersebut akan memberikan inspirasi bagi peneliti dalam memecahkan masalah-masalah penelitian.

Dalam penelitian ini teori-teori yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

A. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum karena kegunaan dan kelogisannya. Standar ini disebut Standar Akuntansi. Di Indonesia berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Di Amerika Serikat dikenal *General Accepted Accounting Principle (GAAP)*, kemudian *Accounting Principle Board Statement (APBS)* dan terakhir menjadi *FASB Statement*. SAK merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum

Standar Akuntansi mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kurun waktu tertentu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi,

kewajiban, modal, hasil, biaya dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar akuntansi dijelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar Akuntansi memiliki manfaat yang penting bagi setiap pengguna laporan keuangan. Menurut Ahmad Belkaoui, sebagaimana dikutip Sofyan Syafri Harahap (2002), ada empat alasan pentingnya Standar Akuntansi :

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.
2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntan.
3. Memberikan *database* kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya
4. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik dan melakukan penelitian.

Mengingat pentingnya standar akuntansi keuangan maka mekanisme penyusunan harus jelas sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, standar akuntansi hanya disusun oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia kewenangan tersebut diberikan kepada Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Hasil kerja komite tersebut kemudian disahkan oleh komite Persahaan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia kemudian hasilnya ditetapkan dalam kongres IAI.

B. Standar Akuntansi Perbankan Syariah

Pada tanggal 1 Mei 2002 secara resmi Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengeluarkan PSAK No. 59 yang terdiri dari :

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah.

Yang pertama memberikan kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bank syariah sedangkan yang kedua merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan bank syariah. Sebelum 1 Mei 2002 penyusunan laporan keuangan bank syariah menggunakan PSAK 38 dengan penyesuaian berbagai istilah.

PSAK No. 59 banyak mereferensi pada standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* pada tahun 1998, yaitu *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial*

Institutions. Standar yang diterbitkan oleh AAOIFI (1998) ini tentunya juga sangat bermanfaat bagi institusi keuangan Islam di seluruh dunia.

PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.

a. Pengakuan dan pengukuran

Disini diatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi bank syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*, *wadiah*, *qardh*, dan transaksi berbasis imbalan. Pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis produk bank ini bisa berbeda beda dan sangat tergantung pada pengertian dan sifat masing-masing produk.

b. Penyajian laporan keuangan

Berbagai jenis laporan yang harus disajikan bank syariah adalah :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan perubahan dana investasi terkait
4. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
5. Laporan Sumber dan Penggunaan *Alqardh*

Berbagai laporan tersebut harus disajikan sesuai dengan konsep "*full disclosure*" dengan menjelaskan semua jenis pembiayaan yang ada, dana atau investasi yang diterima serta sifat, hak, periode, bagi hasil yang berkaitan dengan produk bank tersebut.

c. Pengungkapan

Ketentuan umum adalah bahwa laporan bank syariah harus mengungkapkan informasi umum mengenai bank syariah dan informasi tambahan antara lain :

- a. Karakteristik kegiatan bank dan jasa yang diberikan
- b. Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah
- c. Tanggungjawab bank terhadap pengelolaan zakat
- d. Kebijakan akuntansi, pengakuan pendapatan, penyisihan kerugian aktiva produktif, dan konsolidasi laporan keuangan.
- e. Transaksi yang dilarang syariah dan menyelesaikannya.
- f. Dana yang tidak terikat.
- g. Aktiva produktif (jenis, sektor, jumlah, yang menyangkut hubungan istimewa, kedudukan bank, bagi hasil, klasifikasi, penyisihan kerugian, aktiva produktif bermasalah)

Ketentuan masing-masing laporan adalah sebagai berikut :

1. Neraca mengungkapkan antara lain jumlah dan jenis pembiayaan (*mudharabah, musyarakah* dst) termasuk informasi mengenai syarat dan penyisihan kerugian.
2. Laporan Laba Rugi mengungkapkan antara lain mengenai pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut jenis transaksi.
3. Laporan perubahan dana investasi terkait misalnya periode laporan, saldo, keuntungan dan kerugian dan saldo akhir, sifat hubungan bank, hak dan kewajiban.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah misalnya periodenya, dasar penentuan zakat, jumlah yang diterima, yang disalurkan dan saldo.
5. Laporan Sumber dan Penggunaan *Alqardh Hasan* misalnya periode, jumlah, penyaluran, penerimaan dan saldo.

PSAK No. 59 ini sesuai surat resmi dari Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia No. U-118/DSN _ MUI/IV/2002 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional . PSAK ini dijabarkan lagi dalam bentuk PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).

C. Bank

C.1 Pengertian Bank

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir : 2000, H 11)

Menurut GM. Verry Stuart sebagaimana dikutip Thomas Suyatno (1996: 1), bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit dengan alat pembayaran sendiri maupun melalui uang yang diperoleh orang lain maupun dengan cara memperdagangkan alat-alat penukar baru berupa giral.

Pengertian bank menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, sehingga usaha perbankan selalau berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Memberikan jasa bank lainnya

C.2 Jenis-Jenis bank

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 perbankan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis sesuai fungsi, kepemilikan dan penentuan harga.

1) Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari dua bagian pertama Bank Umum dan kedua Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum sehingga dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*Commercial Bank*).

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank tersebut.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a) Bank Pemerintah

Akte pendirian dan modal bank Pemerintah dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Misalnya, Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri

b) Bank Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta nasional sehingga keuntungannya diambil oleh swasta. Contoh, Bank Bumi Putera, Bank Central Asia, Bank Lippo dan Bank Syariah Mandiri

c) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara. Contoh, Bangkok Bank, Bank of Amerika, Bank of Tokyo dan City Bank.

d) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga Indonesia. Contoh bank campuran : Bank Merincorp, Bank Finconesia, Bank Sakura Swadarma dan Inter Facifik Bank.

3) Jenis Bank Berdasarkan Statusnya

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari status biasanya untuk bank umum.

Dalam prakteknya jenis bank tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu :

a) Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya, transfer ke luar negeri dan pembukaan atau pembayaran *letter of Credit* (L/C). Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

b) Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dengan

demikian Bank non Devisa merupakan kebalikan dari Bank Devisa dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu Negara.

4) Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari cara menentukan harga dapat diartikan sebagai cara menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu ;

a) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Cara menentukan harga dan keuntungan, bank yang berprinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu pertama, menentukan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti tabungan dan deposito maupun produk pinjaman/kredit. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya bank konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, *provisi*, sewa dan iuran. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam simpanan dana, pembiayaan atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga bagi bank berprinsip syariah adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Peminjaman kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berprinsip syariah harus sesuai dengan syariat Islam. Yang paling utama bank berprinsip Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

D. Bank Islam

Terminologi bank syariah hanya berlaku di Indonesia sedangkan di negara-negara lain seperti, Malaysia, Bahrain, Mesir dan Iran lebih dikenal dengan bank Islam sebagai terjemahan dari istilah *Islamic Banking* (Inggris) dan *Al-masraaf Al-islamy* (Arab). Sisipan kata Syariah dalam istilah perbankan di Indonesia dimaksudkan sebagai istilah untuk perbankan yang menggunakan prinsip syariah Islam. Dengan demikian peneliti akan mengutip teori tentang perbankan Syariah dengan Bank Islam.

D.1 Pengertian Bank Islam

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Pakar perbankan Islam Indonesia, Karnaen P dan Syafi'i Antonio (1999: 1)

mendefinisikan bank Islam sebagai berikut :

“Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-hadits khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat yaitu dijauhinya praktek-praktek riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”.

Sedangkan menurut Sudin Haron dan Bala Shanmugam (1997)

“Bank Islam di artikan sebagai *conduct of banking operations in consonance with islamic teaching.*

Selanjutnya Sudin haron et al (1997) menjelaskan maksud tersebut sebagai berikut :

“In view of this definition, islamic banks are not expected to have philosophies and objectives similar to conventional banks. The development of philosophies and objectivies are in line with the principles of islamic business as highlighted in the Qur'an and Haditsh”.

Dari definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank Islam merupakan bank yang didirikan oleh masyarakat islam yang diilhami oleh kesadaran dan kewajiban untuk mewujudkan sistem perbankan islami yang memiliki tujuan dan landasan serta beroperasi sesuai syariat islam yang didalamnya menekankan sistem kerja sama usaha dan investasi berdasarkan sistem bagi hasil.

D.2 Prinsip-Prinsip Perbankan Islam

1) Prinsip Titipan (*Depositary/Al-Wadi'ah*)

Dalam Yurispudensi Islam (*Fiqih*), prinsip titipan atau simpanan dikenal *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu

pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dalam aplikasi perbankan, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *Al-wadi'ah* untuk tujuan *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka)

2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil dalam istilah bahasa Inggris ialah *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi bagi hasil diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan. (Muhammad, 2001). Dalam terminologi bank Islam yang di derivasi dari istilah *Fiqih* disebut *al-mudharabah*. Terminologi *mudharabah* tidak hanya dibatasi pada pembagian laba '*profit sharing*' namun meliputi juga pembagian rugi '*loss sharing*'.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank bertindak sebagai sebagai *mudharib* 'pengelola' sedangkan penabung berfungsi sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Pembagian keuntungan dilakukan oleh kedua belah pihak melalui akad *mudharabah*. Ketika berhubungan dengan pengusaha, bank memiliki hubungan yang berlainan. Bank berfungsi sebagai *shahibul maal* sedangkan pengusaha berfungsi sebagai *mudharib*.

Dalam perkembangannya para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dalam satu *akad* yaitu, *mudharabah*. Sesuai dengan jenis dan *nature* usahanya, ada beberapa cara mendapatkan dana misalnya, sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Dengan demikian hubungan bank Islam dengan nasabahnya akan menjadi kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu *akad* tetapi dengan beberapa *akad*.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan Islam dilakukan dalam empat *akad* utama yaitu, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqoh*. *Al-musyarakah* (*Partnership, Project Financing Participation*) adalah *akad* kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam aplikasi perbankan *Al-musyarakah* diwujudkan dalam pembiayaan proyek dan modal ventura.

Al-mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*) adalah *akad* kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam aplikasi perbankan bisa diterapkan dalam produk pembiayaan seperti, tabungan berjangka dan deposito spesial dan pendanaan seperti pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

Al-muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*) adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengan imbalan bagian (persentase) dari hasil panen. Dalam aplikasi perbankan, bank Islam dapat memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Al-musaqoh (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield) adalah bentuk yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan. Sebagai imbalan penggarap berhak atas keuntungan dari hasil panen

3) Jual Beli (Sale and Purchase)

Ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan dalam bank Islam yaitu, *ba'i al-murabahah*, *bai' assalam* dan *bai' al-istishna*.

Bai' al-murabahah (Deferred) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam sistem ini penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Prinsip ini diwujudkan dengan produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri.

Bai' assalam (In-Front Payment Sale) adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Sistem ini diwujudkan dalam perbankan Islam dengan berbagai pembiayaan misalnya, petani dengan jangka waktu pendek yaitu 2-6 bulan atau industri jika produk telah selesai diproduksi.

Bai' al-istishna (Purchase by order or Manufacture) adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat

barang menerima pesanan dari pembeli kemudian pembuat barang melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

4) Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa dalam bank Islam ada dua yaitu, *Al-ijarah dan Al-ijarah al-muntahia bit-Tamlik*.

Al-ijarah (Operasional Lease) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Al-ijarah al-muntahia bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option) adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Dalam aplikasi perbankan, *Al-ijarah* berbentuk *leasing* baik bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.

5) Jasa (*Fee Based Services*)

Prinsip ini terdiri dari lima bagian yaitu, *al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-rahn, dan al-qardh*.

Al-wakalah (Deputyship) adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang dalam hal-hal yang diwakilkan.

Al-kafalah (Guaranty) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain *kafalah* berarti mengalihkan

tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

Al-hawalah (Transfer Service) adalah pengalihan utang dari debitur kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam bank Islam diterapkan dalam *factoring* (anjak piutang), *Post-dated check* (bank sebagai juru tagih tanpa terlebih dahulu membayar piutang) dan *Bill discounting*.

Ar-rahn (Mortgage) adalah menahan salah satu harta pemilik peminjam sebagai jaminan (*collateral*) atas pinjaman yang diterimanya. Dengan kata lain *ar-rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

Al-qordh (Soft and Benevolent Loan) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi perbankan prinsip ini dapat berwujud produk pelengkap bagi nasabah yang terbukti loyalitas dan produk penyumbang usaha kecil atau sektor sosial. Produk ini terkenal dengan istilah *al-qordh al-hasan*

E. Jual Beli (*Sales and Purchase*)

E.1 *Bai' Al Murabahah (Deferred Payment Sale)*

A. Pendahuluan

Bentuk-bentuk *akad* jual beli yang telah dibahas para ulama dalam *fiqih muamalah* Islamiah terbilang sangat banyak sekali. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian dari sekian banyak itu ada 3 jenis

jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu *bai' al murabahah, bai' as salam dan bai' al istisna*.

B. Pengertian Bai' al Murabahah

Bai' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000.

Bai' al murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab *Al umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al aamir bisy syira*.

C. Landasan Syariah

1. Al Qur'an

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S : Al Baqarah : 275)

2. Al Hadits

Dari Suhaib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah)

D. Syarat Bai' al Murabahah

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Sistem jual beli *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Ide tentang jual beli *murabahah* KPP tampaknya berakar pada dua alasan :

Pertama : Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan

secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua : mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murabahah* atau *murabahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murabahah* tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur.

2. Jenis *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Janji pemesan untuk membeli barang dalam *murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Saat ini, *The Islamic Fiqih Academy* juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai' al fudhuli*. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci

mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariat modern menunjukkan bahwa konteks jual-beli *murabahah* jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “*kemudharatan*”.

Murabahah KPP yang disertai kewajiban dan memiliki dampak hukum :

Jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau aset, ia harus membeli aset yang dipesan tersebut, serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak, pembeli dan pemesan, harus membuat sebuah kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini pembeli diperbolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut

lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan.

Beberapa bank Islam menggunakan istilah *urbun* sebagai kata lain dari uang muka. Dalam jurisprudensi islam, *urbun* adalah jumlah uang yang dibayar di muka kepada penjual. Singkatnya, *urbun* adalah uang muka untuk sebuah pembelian. Bila pembeli memutuskan untuk tetap membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal membeli, uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

Dengan demikian, seluruh uang *urbun* akan menjadi milik pembeli (penerima pesanan) yang telah membelikan barang pesanan tersebut. Sedangkan uang muka akan diperhitungkan sesuai besar kerugian aktual pembeli. Bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.

E Beberapa Ketentuan Umum

1. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi *bai' al murabahah*, demikian juga dalam *murabahah* KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang.

2. Hutang dalam *murabahah* KPP

Secara prinsip, penyelesaian hutang si pemesan dalam transaksi *murabahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada si pembeli.

Jika si pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *al murabahah* pertama dengan bank.

3. Penundaan pembayaran oleh debitor mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi ia lalai dalam salah satu haditsnya :

“ yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya “

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.

4. Bangkrut

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sementara ia mampu, kreditor harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman :

“ *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.* “ (Q.S Al Baqarah : 280).

F. Aplikasi dalam perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/overgreen*) seperti untuk modal kerja. Padahal, sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali *akad (one short dead)*. *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. *Akad*

mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

G. Manfaat Bai' al Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis *tijarah*, transaksi *bai' al murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' al murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain :

1. *Default* atau kelalaian ; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual; karena *bai' al murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah

bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

E.2 *Bai'as Salam (In-front Payment sale)*

A. Pengertian *Bai'as Salam*

Dalam pengertian yang sederhana *bai'as salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.

B. Landasan Syariah

Landasan syariah transaksi *bai'as salam* terdapat dalam Al Quran Dan Al Hadits.

1. Al Quran

“ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah* “ (Q.S. Al Baqarah : 282)

Dalam kaitan ayat tersebut di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai'as salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau : “*saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.* “ Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.

2. Al hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata :

“ *Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*”

Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“ *Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (H.R Ibnu Majah)

C. Rukun Bai'as Salam

Pelaksanaan *bai'as salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut :

1. *Muslim* atau pembeli
2. *Muslim ilaih* atau penjual
3. Modal atau uang
4. *Muslim fih* atau barang
5. *Sighat* atau ucapan

D. Syarat Bai' as Salam

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' as salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan dua di antara rukun-rukun terpenting yaitu modal dan barang.

1. Modal Transaksi *Bai' as Salam*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' as salam* adalah sebagai berikut :

- a. Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b. Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme *salam*.

2. *Al Muslam Fiih* (barang)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al muslim fiih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' as salam* adalah sebagai berikut :

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau *eks* ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi *mazhab* Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

f. Tempat penyerahan

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

g. Penggantian *muslam fih* dengan barang lain

Para ulama melarang penggantian *muslam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *as salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik si *muslam alaih* tetapi sudah menjadi milik *muslam*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

E. Salam Pararel

1. Pengertian

Salam pararel artinya melaksanakan dua transaksi *bai' as salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah *Rajhi Banking & Investment Corporation* telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek

salam pararel dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak tergantung pelaksanaan akad *salam* yang pertama.

2. Perbedaan *Bai' as salam* dengan Ijon

Banyak orang yang menyamakan *bai' as salam* dengan ijon. Padahal, terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Transaksi *bai'as salam* mengharuskan adanya 2 hal :

- a. Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini tercermin dari hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. “ *Barangsiapa melakukan transaksi salaf (salam), maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula*”.
- b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga. Allah SWT berfirman : “*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian*”. (Q.S. An Nisa : 29)

3. Aplikasi dalam Perbankan

Bai' as salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk

menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory* maka dilakukan akad *bai' as salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam pararel*.

Bai' as salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembiayaan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.

4. Manfaat

Manfaat *bai' as salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

5. Contoh Kasus

Kasus

Seorang petani yang memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,00. Pembiayaan tersebut sudah mencakup ongkos bibit dan upah pekerja. Ia berencana menanam sawahnya dengan

bibit jenis IR36 yang bila telah digiling menjadi beras dijual di pasar dengan harga Rp. 2.000,00 per kilo. Penghasilan yang didapat dari sawahnya biasanya berjumlah 4 ton beras per hektar. Ia akan menghantar beras ini setelah tiga bulan. Bagaimana cara perhitungannya ?

Jawaban.

Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh petani sebesar Rp. 5.000.000,00, sedangkan harga beras jenis IR36 di pasar Rp. 2.000,00 per kg. Maka bank bisa membeli dari petani sebanyak 2,5 ton (Rp. 5 juta dibagi Rp. 2.000,00 per kg). Beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya. Setelah melalui negosiasi, bank menjualnya sebesar Rp 2.400,00 per kilo, yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp 6.000.000,00 (bila dihitung secara umum bank mendapat keuntungan jual beli, bukan pembunga uang, sebesar 20 % margin).

E.3 *Bai' al Istisnha (Purchase by Order or Manufacture)*

A. Pengertian *bai' al Istisnha*

Transaksi *bai' al istisnha* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut *jumhur fuqaha*, *bai' al istisnha* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al istisnha* mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai' as salam*.

Dalam literatur *fiqih* klasik, masalah *istisnha* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan *mazhab* Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al Ahkam al Adiya*. Akademi *Fiqih* Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian *akad bai' al Istisnha* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh *fiqih* Hanafi, dan perkembangan *fiqih* selanjutnya, dilakukan *fuqaha* kontemporer.

B. Landasan Syariah

Mengingat *bai' al Istisnha* merupakan lanjutan dari *bai' as salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as salam* juga berlaku pada *bai' al istisnha*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai' al Istisnha* dengan penjelasan berikut.

Menurut *mazhab* Hanafi, *bai' al Istisnha* termasuk *akad* yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam *istisnha* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, *mazhab* hanafi menyetujui kontrak *istisnha* atas dasar *istisnha* karena alasan-alasan yang berikut :

- 1 Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al istisnha* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al istisnha* sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.
- 2 Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* ulama.
- 3 Keberadaan *bai' al istisnha* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- 4 *Bai' al istisnha* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

Sebagian *fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *bai' al istisnha* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah. Karena itu memang adalah jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

C. Istisnha Pararel

Dalam sebuah kontrak *bai' al istisnha*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istisnha* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istisnha* pararel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank islam menggunakan kontrak *istishna* paralel. Di antaranya adalah :

1. Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima sub kontrak pembuatan pada *Istishna* paralel bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' al istishna* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *Istishna* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

D. Contoh Kasus.

Kasus

Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum tim sepakbola sebesar Rp 20 juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya dua bulan yang akan datang. Harga sepesang

kostum di pasar biasanya Rp. 40.000,00 sedangkan perusahaan itu bisa menjual kepada bank dengan harga Rp. 38.000,00

Jawaban

Dalam kasus ini produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum tersebut. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar Rp. 2.000,00 per kostum atau sekitar Rp. 1 juta rupiah (Rp. 20 juta/Rp. 38.000,00 x Rp. 2.000,00), atau 5 persen dari modal. Bank bisa menawar lebih lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar.

Perbandingan antara bai' as salam dan bai' al istisnha

Subjek	<i>Salam</i>	<i>Istisnha</i>	Aturan dan keterangan
Pokok kontrak	<i>Muslim fiih</i>	<i>Mashnu</i>	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istisnha</i>
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (<i>thabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sementara <i>istisnha</i> menjadi mengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak paralel	<i>Salam paralel</i>	<i>Istisnha paralel</i>	Baik <i>salam paralel</i> maupun <i>istisnha paralel</i> sah asalkan : kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

BAB III.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat dan Perkembangannya.

Dengan dikeluarkannya paket deregulasi 1 Juni 1983 yang salah satu isinya adalah kemudahan untuk membuka suatu bank, maka pada saat itu semakin menjamurnya bank-bank beroperasi. Namun dari sekian banyak bank tersebut belum ada satu pun bank islam yang beroperasi di Indonesia. Setelah pemerintah meluncurkan Paket Deregulasi Perbankan 27 oktober 1988 (Pakto'88) muncul bank islam untuk skala nasional yang ide pendiriannya timbul dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990.

Langkah ini ditindaklanjuti oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan didukung oleh beberapa pengusaha serta pemerintah dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Tim perbankan MUI yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Azis melakukan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program (MDP)* di LIPI Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 maret 1991 oleh Menteri muda Keuangan Drs. Nasrudin Sumintapura MA.

Yayasan Amal Bakti Muslim meminjamkan dana yang dibutuhkan untuk setoran pertama dalam pengajuan ijin pendirian bank ini tanpa imbalan apa pun alternatif nama pada saat itu adalah Bank Amanah, Bank Islam Indonesia, dan Bank Muamalat. Setelah dipilah-pilah, akhirnya ditetapkan nama bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Tanggal 1 November 1991 ditandatangani akte pendirian di Hotel Sahid Jaya di hadapan Notaris Yudo Paripurna SH dengan akte Notaris No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 (Ijin Menteri Kehakiman No. C2.2413.Ht.01.01.21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 april 1992 No. 34). Saat itu terkumpul komitmen saham sebesar Rp. 84 milyar. Setelah Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan masyarakat Jawa Barat dana pun terus bertambah.

Dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 per Surat Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti Ijin Usaha Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 april 1992. Peresmian operasi Bank Muamalat Indonesia dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Islam di Gedung Arthaloka Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta. Grand Opening diadakan di Puri Agung Sahid Jaya Hotel pada hari Jumat 15 Mei 1992 dan ditandatangani Prasasti Bank Syariah pertama di Indonesia oleh Sudharmono SH selaku Wakil Presiden RI.

Sejak 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia telah berpredikat sebagai Bank Devisa. Sampai dengan per 31 Desember 1994, modal disetor sebanyak Rp. 101,229 milyar, sedangkan untuk aset pada tahun pertama operasi adalah sebesar Rp. 120,916 milyar yang tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 588,506 milyar yang berarti naik 386,7 % atau rata-rata 64,5 % per tahun.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT bank Muamalat Indonesia Tbk menurut Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia pasal 28 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang terdiri dari para pemegang saham sebagai pemilik modal di PT Bank Muamalat Indonesia yang mengadakan rapat pada setiap akhir tahun.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari para cendekiawan dan ulama yang berkompeten di bidangnya. Dewan ini bertugas untuk mengadakan penelitian dan menyeleksi produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, apakah produk dan jasa yang hendak diluncurkan ke masyarakat sudah sesuai dengan syariah islam.

3. Dewan Komisaris

Di dalam struktur organisasi , kedudukannya sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah. Dewan komisaris terdiri dari para pemegang saham serta membawahi Dewan Direksi dan Dewan Audit. Dewan Komisaris ini berfungsi sebagai penentu garis-garis besar kebijaksanaan perusahaan.

4. Direksi Utama

Direksi Utama adalah personil perusahaan yang terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan, baik atas produk dan jasa perbankan yang akan dipasarkan maupun semua pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Dewan ini membawahi antara lain :

- a. Direktur operasi

Direktur operasi ini bertanggungjawab atas segala kreativitas dan administrasi produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan. Direktur operasi membawahi :

1. Urusan Organisasi dan Sumber Daya Insani

Yaitu bagian yang menangani produktivitas dan pengembangan sumber daya manusia, agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Urusan Operasi

Yaitu bagian yang menangani administrasi suatu bank yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas dan lingkungannya.

3. Urusan Teknologi Sistem Informasi

Yaitu bagian yang menangani dan membuat suatu rekayasa sistem teknologi perbankan.

- b. Direktur Pembiayaan Usaha Menengah

Direktur ini mengatur segala pembiayaan yang tergolong usaha menengah.

Direktur ini membawahi antara lain :

1. Group Marketing

Terdiri dari tiga group marketing yaitu group marketing I, group marketing II, dan group marketing III.

2. Urusan pembiayaan usaha kecil

3. Urusan penyelesaian pembiayaan

- c. Direktur Pembiayaan Usaha Kecil

Direktur yang membidangi pembiayaan usaha kecil ini membawahi antara lain :

1. Urusan Individual Banking

2. Urusan Lembaga Keuangan Syariah

3. Urusan Pembiayaan Usaha Kecil

Selain urusan-urusan yang tersebut di atas, terdapat pula beberapa urusan yang berada di bawah naungan dewan direksi, antara lain yaitu :

1. Urusan Sekretariat Perusahaan
2. Urusan Pengawasan / SKAI
3. Group Penelitian dan Pengembangan Usaha
4. Urusan Luar Negeri dan Treasury
5. Kantor Cabang

Adapun susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 22 Juni 1999 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Prof. K. H Ali Yafie
2. Anggota : Prof. K. H Ibrahim Hosen, LML
3. Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab
4. Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Chatib
5. Anggota : H.M Syafi'i Antonio, MSc.

Dewan Komisaris

1. Ketua : Drs. H. Abbas Adhar
2. Komisaris : Drs. H. Mubarok
3. Komisaris : Prof. Dr. Ir. H. M. Amin Azis
4. Komisaris : Prof. Dr. Ir. AM. Saefuddin
5. Komisaris : H. Zainul Bahar Noor, SE

Direksi

1. Direktur : A. Riawan Amin, Msc
2. Direktur : Ir. Arviyan Arifin
3. Direktur : Ir. Suhaji Lestiadi
4. Direktur : Budi Wicaksono, SE

C. Tujuan, Strategi dan Prospek Usaha

Motivasi didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia oleh para pencetus dan pendirinya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan memberikan alternatif untuk memanfaatkan fungsi dan jasa perbankan bagi masyarakat yang berkeyakinan bahwa bunga itu adalah riba (haram).

Adapun tujuan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan usaha-usahanya antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
2. Menarik minat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang islami. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank
 - b. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank itu riba.

3. Mengembangkan lembaga bank dengan sistem lembaga bank yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan.

Adapun usaha PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai sasaran tentu yaitu :

- 1) Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi mencegah ke bawah untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang menjadi sasaran ini adalah pengrajin industri kecil, nelayan, peternak yang bergerak di bidang perkebunan, pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan pengusaha lainnya.

- 2) Strategi pengembangan

Pada strategi pengembangan ini, Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk :

- a. Bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk atau jasa-jasa dan sistem perbankan yang berdasarkan pada syariah Islam.
- 2) Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan prinsip kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
- 3) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai, dan mengupayakan pengembangan usaha para pengusaha kecil dan menengah.

- b. Mendorong perkembangan BPR baru didaerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara :
- 1) Penyediaan modal perancang prakarsa
 - 2) Penyediaan staf BPR dan pelatihannya
 - 3) Penyerahan modal kerja dan pembinaan teknis
 - 4) Pembinaan lanjutan
 - 5) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM
 - 6) Mendukung peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- c. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) dalam rangka mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
- d. Merangsang tumbuh dan berkembangnya lembaga bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
- e. Merangsang tumbuh dan berkembangnya lembaga penyedia teknologi dan peningkatan produktivitas.
- f. Merangsang tumbuh dan berkembangnya lembaga penyedia bantuan pembinaan ketrampilan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.
- g. Mengembangkan peranan kelembagaan dalam melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
- h. Mengembangkan peran kelembagaan dalam penyediaan teknologi pasca panen.
- i. Mengembangkan peran kelembagaan dalam pemasaran hasil produksi.

D. Bidang Usaha Bank Muamalat Indonesia

Dalam menjalankan kegiatannya, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengembangkan produk perbankan yang disesuaikan dengan landasan syariah antara lain :

1. Produk Pemupukan Dana masyarakat

a. Giro Al Wadiah

Giro Al wadiah merupakan penyimpanan dana masyarakat yang termudah penarikannya dan paling likuid dalam memperlancar pembayaran nasabah yang menyimpan dananya. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank. Atas dasar kebijaksanaan, Perseroan memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik giro yang besarnya diserahkan kepada perseroan. Giro Al Wadiah tersedia baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan semua cabang perseroan. Penarikan dana juga dapat dilakukan dengan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara on line 24 jam sehari. Sesuai dengan prinsip *Al-Mudharabah*, pemilik tabungan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, nasabah ikut menanggung kerugian apabila perseroan mengalami kerugian. Tabungan Mudharabah ini hadir dalam berbagai macam produk, seperti Tabungan Ummat, Tabungan Remaja Nusantara dan Tabungan Trendi.

c. Deposito mudharabah berjangka

Sesuai dengan prinsip *Al Mudharabah*, depositan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya, selanjutnya apabila perseroan mengalami kerugian, maka depositan ikut menanggung resiko kerugian tersebut.

d. Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat di seluruh cabang maupun ATM Bank Muamalat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kartu ATM Muamalat, nasabah juga dapat melakukan penarikan di seluruh mesin ATM BCA dan ATM Bersama. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut. Fasilitas asuransi jiwa dapat dinikmati oleh nasabah Tabungan Ummat.

e. Tabungan Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Keistimewaan Tabungan Arafah antara lain menguntungkan, terencana, terjamin dan aman.

f. Tabungan Trendi

Merupakan tabungan yang dikhususkan bagi remaja dan pelajar. Selain fasilitas asuransi kecelakaan, tersedia juga “hadiah khusus” bagi pelajar berprestasi.

g. Tabungan Ukhuwah

Merupakan tabungan yang bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika untuk kemudahan pembayaran ZIS secara teratur dan otomatis dengan tiga paket pilihan yaitu Rp. 25.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000. Nasabah tidak dikenakan biaya atas kartu ataupun jasa yang diberikan. Nasabah memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan, dan kartu tabungan yang dapat berfungsi sebagai kartu ATM serta kartu diskon di tempat-tempat yang ditunjuk.

h. Deposito Fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan hasil yang menarik. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Fasilitas asuransi jiwa diberikan kepada nasabah yang memilih jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.

2. Produk Penyaluran Dana masyarakat

Dalam menyalurkan dana masyarakat, PT bank Muamalat Indonesia Tbk. melaksanakan pembiayaan berikut :

a. Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah / Qiradh

Pembiayaan Al Mudharabah didasarkan atas prinsip-prinsip mudharabah dimana bank dalam hal ini sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan Nasabah sebagai Mudharib (wirausaha). Dalam pembiayaan ini Bank Muamalat menyediakan 100 % modal sementara nasabah menjalankan manajemen tersebut. Keuntungan yang didapat dari usaha akan ditrisbusikan

antara Bank Muamalat dengan nasabah atas dasar perjanjian yang telah disepakati semula.

b. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Pembiayaan Al Murabahah didasarkan atas prinsip Murabahah, dimana Bank Muamalat bertindak sebagai Shahibul Maal (penjual) dan Nasabah sebagai Bai' (pembeli). Bank Muamalat akan membeli komoditas dan menjual kepada nasabah pada harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank Muamalat dalam hal ini memperoleh laba atas harga jual. Pada jenis pembiayaan ini mengharuskan nasabah untuk melakukan pembayaran atas pokok pinjaman serta pendapatan margin atas pembiayaan pada saat jatuh tempo.

c. Pembiayaan Investasi Al Bai' Bithaman Ajil

Pembiayaan Al Bai' Bithaman Ajil didasarkan atas prinsip bai' (jual beli) dimana Bank Muamalat bertindak sebagai bai' (penjual) dan Nasabah bertindak sebagai Musytari (pembeli). Bank Muamalat akan membeli komoditas dan menjualnya kepada nasabah pada tingkat harga yang disepakati kedua belah pihak. Bank Muamalat dalam hal ini memperoleh keuntungan dari harga jual tersebut yang harus diangsur oleh nasabah secara bulanan.

d. Pembiayaan Kebajikan Al-Qardhul Hasan

Bank Muamalat, dalam hal ini sebagai Muqridh, menyediakan fasilitas dana kepada nasabah, dalam hal ini sebagai Muqtaridh untuk pengelolaan usaha tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Fasilitas ini biasanya merupakan

fasilitas pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pelaksanaan kewajiban sosial terhadap nasabah yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerimanya. Sistem pembayarannya dapat dilakukan baik secara tunai maupun angsuran.

e. Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah

Pembiayaan Al Musyarakah didasarkan atas prinsip musyarakah, dimana Bank Muamalat dan Nasabah melakukan kerja sama dalam penyediaan modal. Pada pembiayaan jenis ini Bank Muamalat menyediakan sebagian dari modal yang dibutuhkan pada usaha nasabah. Akumulasi keuntungan yang didapat dari usaha nasabah akan dibagikan dengan dasar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan menurut pertimbangan-pertimbangan yang berbeda.

f. Pembiayaan Pada Bank Lain

Bank Muamalat menyalurkan pembiayaan secara Musyarakah pada bank lain, dalam hal ini merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dimana pada akhirnya Bank Muamalat akan bersama-sama menyalurkan dana pembiayaan tersebut kepada nasabah BPRS dengan ditambah dari dana BPRS tersebut dengan porsi dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Jasa-jasa Lainnya

Bank Muamalat Indonesia Tbk. selain menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat juga memberikan jasa-jasa perbankan lainnya atau imbal jasa, antara lain adalah :

a. Ash-Shraf

Ash Shraf adalah penukaran suatu mata uang dengan mata uang. Dalam jual beli mata uang ini terdapat dua syarat khusus, yaitu tiadanya penundaan, yang berarti harus segera (tunai), baik untuk mata uang sejenis maupun mata uang yang berlainan jenis dan tiadanya pelebihan, yang berarti dengan syarat keseimbangan untuk mata uang yang sejenis.

b. Al Kafalah

Al Kafalah merupakan jasa pemberian jaminan (garansi) atau disebut juga Al Dhamanah, dimana Bank Muamalat bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

c. Al Wakalah

Al wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh nasabah kepada bank, dalam hal ini berlaku pelimpahan untuk jasa penerbitan L/C, dimana bank ditunjuk oleh nasabah sebagai wakilnya untuk membayar atau menerima pembayaran serta pengadministrasian proses ekspor-impor barang, dan juga jasa pengiriman uang/ inkaso, dimana bank ditunjuk oleh nasabah sebagai wakilnya untuk mengirim atau menerima uang ke atau dari tujuan tertentu.

d. ATM (*Automatic Teller Machine*)

Merupakan layanan on-line 24 jam yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran ZIS, pembayaran tagihan telephon, maupun perubahan PIN atas kartu ATM.

BAB IV.

ANALISIS DATA

A. Prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah mirip dengan kredit investasi yang diberikan bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun. Dalam proses penyaluran pembiayaan pada dasarnya sama dengan proses atau prosedur penyaluran kredit pada bank konvensional, hanya bedanya ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam prosedur pembiayaan jual beli yaitu : ijab Kabul, adanya penjual dan pembeli dan adanya barang dan uang. Selain itu dalam proses penyaluran pembiayaan bank Muamalat akan memperhatikan segi kehalalan usahanya.

Secara garis besarnya prosedur pemberian pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pertama adalah tahap permohonan pembiayaan, pada tahap ini si pemohon atau calon nasabah menghubungi bank guna mengutarakan maksudnya dengan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani secara lengkap dan sah, serta mengisi daftar isian yang disediakan bank (formulir permohonan pembiayaan)
2. Jika pada tahap pertama diputuskan bahwa permohonan dapat diproses maka akan diadakan persiapan pembiayaan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data. Data-data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang akan diperlukan untuk proses pembiayaan antara lain :
 - a. Maksud permohonan pembiayaan

- b. Legalitas usaha, yang terdiri dari anggaran dasar perusahaan dan perubahannya. SIUP, NPWP, TDP, Izin lokasi, IMB, dan PBB.
- c. Bidang usaha yang dikelola
- d. Jenis produk yang dikelola
- e. Kapasitas produksi terpasang dalam volume maupun rupiah
- f. Lokasi pabrik dikaitkan dengan sumber bahan baku dan pemasaran produk jasa
- g. Mesin dan peralatan yang digunakan
- h. Proses produksi dan penguasaan teknologi industri
- i. Pengadaan bahan baku : (meliputi bentuk pembayaran dan kontinuitas suplai bahan baku)
- j. Pemasaran produk yang dihasilkan (saluran distribusi)
- k. Pesaing saat ini dan yang akan datang
- l. Laporan keuangan, yang terdiri dari
 - ✓ Neraca dua tahun terakhir
 - ✓ *Income statement* dua tahun terakhir
 - ✓ Proyeksi usaha dan keuangan
 - ✓ Proyeksi *cash flow*
- m. Jaminan dan legalitas jaminan
- n. Gambaran proyek, total biaya proyek, komposisi pembiayaan dan neraca kebutuhan modal.

3. Setelah data-data terkumpul maka akan diadakan penganalisaan data yang dilakukan oleh seksi analisa pembiayaan (*credit analyst*). Analisa yang dilakukan meliputi :

a. Analisa 5 C calon nasabah

- *Character* ; yaitu untuk mengetahui moral, watak atau sifat-sifat calon nasabah.
- *Capacity* ; yaitu penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang dibiayai bank.
- *Capital* ; yaitu jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah
- *Collateral* ; yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan calon nasabah sebagai jaminan pembayaran dengan menilai jenis atau nama jaminan, jumlah harga dari masing-masing jaminan serta status pemilikan atas barang jaminan tersebut.
- *Condition of economy* ; yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah.

b. Analisa laporan keuangan

Analisa ini akan melihat atau menguji tingkat feasibilitas atau kelayakan dari usaha yang menerima pembiayaan, melalui rasio-rasio *solvabilitas*, *likuiditas* dan *rentabilitas*. Dalam analisa ini juga akan dianalisa struktur kebutuhan dana calon nasabah serta mengadakan estimasi sumber-sumber penggunaan

dan juga estimasi *cash flow* guna menetapkan atau mengatur jangka waktu serta kemampuan pelunasan dari pembiayaan yang akan diberikan.

c. Analisa non laporan keuangan

Analisa ini meliputi analisa terhadap identitas calon nasabah, analisa manajemen usaha, analisa pemasarannya serta mengadakan *bank checking*, yaitu informasi antar bank mengenai aktivitas rekening calon nasabah di bank lain dan pemeriksaan daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.

4. Setelah tahap penganalisaan selesai maka dibuatlah keputusan permohonan pembiayaan, apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Keputusan untuk mengabulkan pembiayaan disertai surat penawaran yang berisi antara lain batas (*limit*) pembayaran, tujuan pembiayaan, bentuk pembiayaan, *mark up*, dan pembiayaan lain-lain serta sanksi-sanksi.
5. Bila telah diputuskan bahwa si pemohon layak untuk diberikan pembiayaan maka tahap selanjutnya mengikat jaminan. Macam-macam cara pengikat jaminan antara lain :
 - a. Hipotik ; yaitu untuk mengikat barang-barang tetap atau tidak bergerak seperti tanah, rumah, pabrik dan lain-lain.
 - b. Gadai (*pawn*) ; yaitu untuk mengikat barang-barang bergerak, dengan syarat mutlak bahwa barang yang bersangkutan dikuasai oleh penerima jaminan.
 - c. *Fiduncia (Fiduciare eigendoms overdracht)* ; yaitu untuk mengikat barang-barang bergerak dimana dimungkinkan barang yang bersangkutan tetap dalam penguasaan pemilik barang.

- d. Surat kuasa menaruh hipotik (SKMH) ; yaitu untuk mengikat surat kuasa yang diberikan oleh orang lain (pihak ketiga) kepada debitur atas penggunaan barang-barang tidak bergerak milik pihak ketiga tersebut sebagai jaminan oleh debitur.
 - e. *Cessie* ; yaitu mengikat hak-hak piutang si debitur sebagai jaminan pemindahan hak piutang ini harus dilakukan dengan akta autentik atau di bawah tangan.
6. Setelah pengikat jaminan tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan dimana isi perjanjian mengatur hak dan kewajiban antara bank syariah dengan nasabah. Surat perjanjian pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat penawaran.
 7. Setelah semuanya diselesaikan maka pembiayaan sudah dapat direalisasikan sesuai dengan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya harga jual pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia yaitu :

1. Tingkat suku bunga pasar

Suku bunga pasar digunakan sebagai perbandingan dalam menentukan *mark-up*, agar besarnya *mark-up* tidak melebihi tingkat suku bunga pasar.

2. Proyeksi *cash flow*

Proyeksi *cash flow* digunakan untuk mengetahui besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutup defisit dalam usaha pengadaan barang oleh nasabah.

Proyeksi *cash flow* digunakan juga untuk menetapkan atau mengatur jangka

waktu pembiayaan serta kemampuan pelunasan, serta menentukan besarnya *mark-up* yang sesuai dengan proyeksi *cash flow* (keuntungan netto sesudah pajak plus depresiasi) dengan memperhatikan tingkat bunga pasar.

3. Kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya

Semakin tinggi kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, maka harga jual akan semakin tinggi karena akan menekan tingkat keuntungan yang diharapkan bank.

4. Resiko usaha

Semakin rendah resiko yang dihadapi pengusaha maka *mark-up* yang akan diterima bank kecil, sebaliknya pada resiko usaha yang tinggi maka *mark-up* akan lebih besar.

5. Kebijakan intern dari bank

Salah satu contoh kebijakan intern bank adalah pertimbangan apakah proyek yang dibiayai bank mempunyai manfaat sosial atau tidak. Apabila proyek tersebut mempunyai manfaat sosial maka bank akan mempertimbangkan untuk memperkecil harga jual bank.

Syarat-syarat nasabah :

Untuk memperoleh pembiayaan murabahah dari Bank Muamalat Indonesia maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Mengajukan surat permohonan atau proposal yang isinya mengenai :
 - a. Gambaran umum perusahaan

- b. Rencana atau prospek usaha
 - c. Rincian rencana penggunaan dana
2. Memberi data-data lain yang berhubungan dengan legalitas usaha calon nasabah, antara lain :
- a. Surat Ijin Umum Perusahaan (SIUP)
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Akta pendirian usaha
 - e. Identitas pengurus / debitur (KTP, NPWP, KK)
3. Memberikan data-data lain yang berhubungan dengan laporan keuangan usaha calon nasabah, antara lain :
- a. Neraca dua tahun terakhir
 - b. Rugi / laba dua tahun terakhir
 - c. Daftar persediaan tahun terakhir
 - d. Copy rekening koran tiga bulan terakhir
 - e. Data penjualan tiga bulan terakhir
4. Memberikan data mengenai jaminan
5. Memenuhi persyaratan lainnya yang akan diberitahukan kemudian.

B. Perlakuan Akuntansi Produk Jual Beli Perbankan Syariah Menurut PSAK No. 59

Akuntansi Aktiva

Piutang murabahah

A. Definisi

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

B. Dasar Pengaturan

1. Pengakuan piutang *murabahah*

- a. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati (PSAK Syariah paragraf 65)
- b. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan piutang diragukan (PSAK Syariah paragraf 66)

2. Penilaian piutang *murabahah* pada akhir periode akuntansi

- a. Pada akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. (PSAK Syariah paragraf 76)
- b. Pada akhir periode, keuntungan yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. (PSAK Syariah paragraf 77)

3. Potongan pembelian tidak akan mempengaruhi keuntungan periode yang bersangkutan dan keuntungan yang ditangguhkan (PSAK Syariah Paragraf 64)

C. Penjelasan

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

2. Proses pengadaan barang (aktiva) *murabahah* harus dilakukan oleh pihak bank
3. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
4. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
5. Bank dapat memberi potongan (*muqasah*), apabila nasabah :
 - a. Mempercepat pembayaran cicilan, atau
 - b. Melunasi piutang sebelum jatuh tempo
6. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
7. Bank dapat meminta uang muka pembelian (*urbun*) kepada nasabah setelah *akad murabahah* disepakati. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain :
 - a. Potongan *urbun* bank oleh penjual
 - b. Biaya administrasi
 - c. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
8. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain :
 - a. Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*, dan

- b. Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
9. Potongan pembelian dari pemasok dalam *murabahah* akan mengurangi harga perolehan aktiva *murabahah* dan menjadi hak nasabah.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan dan pengukuran uang muka (*urbun*)
 - a. *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
 - b. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian angsuran pembelian.
 - c. Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka *urbun* diperhitungkan sebagai pengganti sebesar kerugian bank.
2. Pengakuan piutang
Pada saat *akad murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
3. Pengakuan potongan pembelian yang diterima dari pemasok
Potongan pembelian dari pemasok tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank tetapi mengurangi harga perolehan.
4. Pengakuan keuntungan
Keuntungan *murabahah* berdasarkan pesanan diakui :
 - a. Pada saat *akad*, apabila *akad* berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau

- b. Secara proporsional selama periode *akad* apabila *akad* melampaui satu periode laporan keuangan.

5. Pengakuan *muqasah*

Muqasah diakui dengan menggunakan salah satu metode :

- a. Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; dan
- b. Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar *muqasah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

6. Pengakuan denda

Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.

Penyajian

Penilaian piutang *murabahah* pada akhir periode akuntansi

1. Pada akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Pada akhir periode, keuntungan yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

E. Jurnal

1. Pengadaan aktiva *murabahah* lihat pembahasan mengenai persediaan : aktiva *murabahah*)
2. Pada saat jual beli dengan angsuran dilakukan

Db. Piutang *murabahah*
 Kr. Keuntungan *murabahah* ditangguhkan
 Kr. Rekening supplier/aset *murabahah*

3. *Urbun*a. Pada saat penerimaan *urbun*

Db. Kas/rekening
 Kr. Titipan uang muka (*urbun*)

b. Pembayaran *urbun* ke pemasok

Db. Uang muka
 Kr. Kas

c. Pembatalan pesanan, *urbun* diterima dari pemasok sebagian

Db. Kas
 Db. Biaya
 Kr. Uang muka (*urbun*)

d. Pembatalan pesanan, pengembalian *urbun* kepada nasabah

Db. Titipan uang muka (*urbun*)
 Kr. Biaya
 Kr. Kas/Rekening

e. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Db. Uang muka (*urbun*)
 Kr. Piutang *murabahah*

4. Pada saat terdapat potongan harga setelah *akad* disepakati :

Db. Rekening pemasok/aktiva *murabahah*
 Kr. Piutang *murabahah*

5. Pada saat melakukan angsuran

Db. Rekening nasabah
 Db. Keuntungan *murabahah* ditangguhkan
 Kr. Keuntungan *murabahah*
 Kr. Piutang *murabahah*

6. Pemberian *muqasah*a. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*

Db. Kas
 Db. Keuntungan *murabahah* ditangguhkan
 Kr. Keuntungan
 Kr. Piutang *murabahah*

- b. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar *muqasah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

Db. Kas
 Db. Keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan
 Kr. Keuntungan *murabahah*
 Kr. Piutang *murabahah*

Db. *Muqasah*
 Kr. Kas

7. Penerimaan denda

Db. Kas
 Kr. Rekening dana kebajikan

F. Pengungkapan

Bank mengungkapkan :

1. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis, valuta dan kualitas piutang.
2. Kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan keuntungan *murabahah*.
3. Besarnya piutang *murabahah* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.
4. Penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.

(PAPSI, 2002)

Persediaan

A. Definisi

1. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal bank. (Diatur lebih lanjut dalam PBI bahwa persediaan harus memiliki *underlying transaction*).
2. Aktiva tersebut diperoleh bank untuk kemudian dijual kembali dengan cara *murabahah, salam, istisnha* atau bentuk *akad* jual beli lainnya.

B. Dasar Pengaturan

1. Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* (harusnya diakui sebagai persediaan) sebesar harga perolehan (PSAK Syariah paragraf 63)
2. Aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* berdasarkan pesanan mengikat dinilai sebesar nilai perolehan. Apabila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva pada setiap akhir periode laporan keuangan. (PSAK Syariah paragraf 64)
3. Apabila dalam *murabahah* atau *murabahah* berdasarkan pesanan terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai penyisihan kerugian. (PSAK Syariah paragraf 65)

C. Penjelasan

1. Persediaan dalam bank syariah, antara lain terdiri dari :
 - a. Aktiva *murabahah*
 - b. Barang pesanan *salam*
 - c. Barang pesanan *istisnha*
 - d. Aktiva *istisnha* dalam penyelesaian; atau
 - e. Aktiva *istisnha* dalam proses
2. Persediaan dalam bentuk alat tulis kantor, perlengkapan kantor, dan persediaan lainnya yang akan digunakan sendiri dikelompokkan dalam pos aktiva lain-lain.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Persediaan (aktiva *murabahah*) diakui sebesar harga perolehan.
2. Untuk *murabahah* dengan pesanan dimana ada indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka persediaan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai penyisihan kerugian.

Penyajian

Persediaan disajikan sebagai aktiva

E. Ilustrasi Jurnal

Aktiva *murabahah*

1. Pada saat perolehan

Db. Persediaan aktiva *murabahah*
Kr. Kas/rekening *supplier*/Bank Indonesia

2. Pada saat penjualan/penyerahan kepada nasabah (saat akad *murabahah*)

Db. Piutang *murabahah*
 Kr. Persediaan aktiva *murabahah*
 Kr. Keuntungan yang ditangguhkan

3. Bila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva *murabahah*
 Kr. Persediaan aktiva *murabahah*

4. Bila terjadi pembatalan akad oleh nasabah dan nilai bersih dapat direalisasi

lebih kecil dari nilai perolehannya.

Db. Beban selisih penilaian aktiva *murabahah*
 Kr. Penyisihan kerugian aktiva *murabahah*.

(PAPSI, 2002)

C. Perlakuan Akuntansi Murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 sejak diterbitkannya PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002. Akan tetapi sebelum ditetapkannya PSAK No. 59 BMI telah menerapkan PSAK untuk akuntansi syariah yang bersumber dari AAOFI. PSAK No. 59 itu sendiri bersumber dari AAOFI yang telah disempurnakan draft aturannya oleh Tim Perumus PSAK.

I. Pengakuan Dan Pengukuran

A. Pengakuan uang muka (*urbun*)

Pengakuan uang muka (*urbun*) di BMI diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan maka *urbun* diakui sebagai pengurang hutang kepada BMI. Jika

transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan maka urbung diperhitungkan sebagai pengganti sebesar kerugian bank.

- B. Untuk pengakuan piutang, pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- C. Dalam mengakui potongan harga yang diterima pemasok, potongan harga tidak diakui sebagai pendapatan bank tetapi mengurangi harga perolehan dari barang yang dibeli oleh nasabah. Potongan dari pemasok adalah hak dari pembeli sehingga tidak boleh diakui sebagai keuntungan bank. Apabila potongan harga diterima nasabah setelah *akad* maka potongan ini dibagi sesuai kesepakatan yang dicapai antara bank dan nasabah.
- D. Keuntungan *murabahah* berdasarkan pesanan diakui secara proporsional selama periode *akad* melampaui satu periode laporan keuangan. Praktek pengakuan keuntungan dilakukan setiap bulan dengan menggunakan sistem profit distribusi.
- E. Untuk mengakui *muqasah* (potongan) sebagai pelunasan awal BMI menggunakan dua metode yaitu :
 - a. Pada saat penyelesaian, bank akan mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
 - b. Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar *muqasah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah* yang disepakati pada awal *akad* terjadi

- F. Pengakuan denda di BMI diakui sebagai dana kebajikan yang diterima. Dana ini akan dimasukkan dalam dana *qardhul hasan* yang penyalurannya sebagai dana kebajikan untuk umat.
- G. Untuk pengakuan persediaan (aktiva *murabahah*), nilai aktiva *murabahah* diakui sebesar harga perolehan. Untuk *murabahah* dengan pesanan dimana ada indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka persediaan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai penyisihan kerugian.

II. Penyajian

Penyajian merupakan salah satu kewajiban bank untuk memberikan informasi tentang posisi keuangannya dan kebijakan akuntansi yang diterapkannya. Penyajian piutang *murabahah* pada akhir periode, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan keuntungan yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Untuk persediaan disajikan sebagai aktiva.

III. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan BMI dalam laporan keuangannya antara lain rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis, valuta dan kualitas piutang; kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan, besarnya piutang *murabahah* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.

**TABEL HASIL EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 59 DI BMI
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Variabel	PSAK NO. 59	Perlakuan di BMI	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Pengakuan uang muka	<ul style="list-style-type: none"> Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima Jika transaksi <i>murabahah</i> dilaksanakan, maka <i>urbun</i> diakui sebagai bagian angsuran pembelian Jika transaksi <i>murabahah</i> tidak dilaksanakan, maka <i>urbun</i> diperhitungkan sebagai pengganti sebesar kerugian bank 	<ul style="list-style-type: none"> Diakui sebagai uang muka pembelian Jika dilaksanakan maka uang muka diakui sebagai pengurang hutang Jika tidak dilaksanakan maka uang muka diperhitungkan sebagai pengganti sebesar kerugian bank 	✓		
Pengakuan piutang	<ul style="list-style-type: none"> Saat <i>akad murabahah</i>, piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati Akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi 	Diakui sebesar nilai perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.	✓		
Pengakuan potongan harga	Potongan pembelian dari pemasok tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank tetapi mengurangi harga perolehan.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diakui sebagai pendapatan Pengurang harga perolehan dari barang yang dibeli oleh nasabah 	✓		

Pengakuan keuntungan	Dapat dilakukan dua cara : <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat <i>akad</i>, apabila <i>akad</i> berakhir pada periode laporan keuangan yang sama • Secara proporsional selama periode <i>akad</i> apabila <i>akad</i> melampaui satu periode laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diakui secara proporsional selama periode <i>akad</i> • Diakui setiap bulan 	✓		Menggunakan sistem distribusi profit
Pengakuan potongan	Dapat dilakukan dengan dua metode : <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i> • Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang <i>murabahah</i> dari nasabah, kemudian bank membayar <i>muqasah</i> kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan <i>murabahah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat penyelesaian, mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>. • Setelah penyelesaian, terlebih dahulu diterima pelunasan piutang lalu membayar <i>muqasah</i> kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan <i>murabahah</i> 	✓		
Pengakuan denda	Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.	Diakui sebagai dana kebajikan yang diterima	✓		
Pengakuan persediaan	Aktiva <i>murabahah</i> diakui sebesar harga perolehan	Nilai aktiva <i>murabahah</i> diakui sebesar harga perolehan	✓		
Penyajian piutang	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir periode, piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan • Pada akhir periode, keuntungan yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang <i>murabahah</i>. 	Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi	✓		

Penyajian persediaan	Disajikan sebagai aktiva dalam laporan keuangan	Disajikan sebagai aktiva	✓		
Pengungkapan piutang dan kebijakan akuntansi	Bank harus mengungkapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Rincian piutang <i>murabahah</i> berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis, valuta dan kualitas piutang. • Kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan keuntungan <i>murabahah</i> • Besarnya piutang <i>murabahah</i> baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank • Penyisihan penghapusan piutang <i>murabahah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rincian piutang <i>murabahah</i> berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis, valuta dan kualitas piutang • Besarnya piutang <i>murabahah</i> • Pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan • Penyisihan penghapusan piutang <i>murabahah</i>. 	✓		

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan di Bank Muamalat Indonesia belum mengalami kendala yang berarti. Hal ini disebabkan penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 mengambil rujukan dari AAOFI yang draft aturannya sudah digunakan BMI sebelum PSAK No. 59 disahkan pada tanggal 1 Mei 2002. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga mengambil bagian dalam perumusan PSAK No. 59 dengan mengirimkan 2 orang wakilnya dalam tim perumus.

Dari evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 dapat diambil beberapa kesimpulan :

- a. BMI secara formal menerapkan PSAK No. 59 pada saat dikeluarkannya PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002. Secara informal BMI telah menerapkan PSAK Akuntansi Syariah sejak tahun 2000 yang bersumber dari AAOFI.
- b. Secara umum tidak ada pengaruh yang signifikan pada perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* sebelum dan sesudah menerapkan PSAK No. 59 karena perlakuan PSAK No. 59 untuk pembiayaan *murabahah* tidak jauh berbeda dengan PSAK Syariah sebelum PSAK No.59.
- c. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK No. 59 untuk tahun pertama secara umum belum ada disebabkan produk-produk perbankan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional sebelum bulan Mei 2002 telah tercakup

dalam PSAK No. 59 tetapi untuk produk-produk perbankan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional sesudah bulan Mei 2002 belum tercakup dalam PSAK No. 59 sehingga dimungkinkan adanya suatu penyempurnaan untuk produk-produk Perbankan Islam yang baru.

- d. Untuk mengatasi kendala apabila ada produk perbankan baru yang belum tercakup dalam PSAK No. 59 maka Bank Muamalat Indonesia menggunakan acuan perlakuan akuntansi baik konvensional maupun yang lain asalkan tidak bertentangan dengan aturan dalam Hukum Islam.

B. Saran

Setelah melakukan evaluasi penelitian ada beberapa saran yang penulis kemukakan :

- a. Adanya evaluasi intern di Bank Muamalat Indonesia dalam penerapan PSAK No. 59 pada produk-produknya sehingga apabila ada Standar Akuntansi yang kurang sesuai diterapkan dapat diperbaharui aturannya.
- b. Perlu adanya penelitian serupa di masa mendatang karena produk-produk Perbankan Syariah terus mengalami perkembangan sehingga diperlukan aturan yang mendukung produk-produk tersebut.
- c. Perlu adanya penelitian yang serupa dengan mengambil variabel lain misalnya produk *mudharabah*, *istisnha* dan produk-produk perbankan lain untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. 2001. Akuntansi Syariah dan Beberapa Issue Kontemporer. BPPI Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad Baraba. 2002. Maret. Perkembangan Akuntansi Bank Syariah. www.tazkia.com.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 1999 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan. Jakarta : Tazkia Institute
- Bank Indonesia. (2002) .Panduan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia.
- Djarwanto, PS. 1990. Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi. Yogyakarta: Liberty
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. Teori Akuntansi. (Edisi Revisi). Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada
- Harahap, Sofyan Syafri. (2002). Penerapan PSAK No. 59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia. Makalah pada Pekan Ekonomi Islam Dan Munas II FOSSEI di Jakarta, 23 juli 2002.
- Haron, Sudin & Shanmugam, Bala. 1997. Islamic banking System : Concept & Applications. Selangor Darul Ehsan : Pelanduk Publications
- Harisman. 2002.Maret. Perbankan Syariah di Indonesia : Sejarah, Kini, dan Strategi pengembangan. www.tazkia.com
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah.
- Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman. 2003. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta :The International Institute of Islamic Thought
- Muhamad. 2001. Teknik Perhitungan bagi Hasil di Bank syariah. Yogyakarta : UII Press

Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*, Third Edition, New York : Jhon Willey and Sons, inc.

Undang-Undang RI No. 7 Tentang Perbankan Tahun 1992

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama

Winarno Surachmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito



Lampiran 1**Daftar Istilah**

- Akad** : Aqd “ transaksi dalam fiqih didefinisikan dengan “*irtibath iijab bi qabulin ‘ala wajhin masyru’ yatsbutu atsarubu fi mahallih*”, yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.
- Al-mashnu** : Barang pesanan dalam transaksi istisnha
- Al-muslim fihi** : Komoditi yang dikirimkan dalam transaksi salam
- Al-muslim ilaihi** : Penjual dalam transaksi salam
- Al-muslim** : Pembeli dalam transaksi salam
- Al-mustasnihi** : Pembeli akhir dalam transaksi istisnha
- As-shani** : Produsen /supplier dalam transaksi istisnha
- Gharim** : Orang yang berhutang dan kesulitan untuk melunasinya
- Halal** : Sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam
- Haul** : Cukup waktu satu tahun bagi kepemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak sebagai batas kewajiban membayar zakat.
- Hiwalah** : Pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

- Ijarah** : Perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha. Ijarah ini mempunyai 3 (tiga) unsur :
- Bentuk yang mencakup penawaran atau persetujuan
 - Dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa dari aset yang disewakan.
 - Obyek dari akad ijarah, yang mencakup jumlah sewa dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa.
- Ijarah Operasional** : Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan dari aset yang disewakan kepada penyewa.
- Istisnha** : Kontrak penjualan antara *al-mustasnhi* (penjual akhir) dan *al-shani* (pemasok) dimana *al-shani* (pemasok)- berdasarkan suatu pesanan dari *al-mustasnhi* (penjual akhir)- berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al-masnu* (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada *al-mustasnhi* (penjual akhir) dengan harga sesuai kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Ini merupakan syarat dari kontrak istisnha sehingga *al-shani* (pemasok) harus menyediakan bahan baku atau tenaga kerja. Kesepakatan akad *istisnha* mempunyai ciri-ciri yang sama dengan *salam* karena dia menentukan penjualan produk tidak tersedia pada saat penjualan. Dia juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan penjualan biasa karena harga biasa dibayar secara kredit; tetapi tidak seperti *salam*, harga pada *istisnha* tidak dibayar ketika diselesaikan. Ciri ketiga akad *istisnha* adalah sama dengan *ijarah* karena tenaga kerja yang digunakan pada keduanya.
- Istisnha Pararel**: Jika *al-mustasnhi* (pembeli akhir) mengizinkan *al-shani* (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (sub-kontraktor untuk membuat *al-masnu* (barang pesanan) atau jika pengaturan tersebut bisa diterima oleh kontrak *istisnha* itu sendiri, maka *al-shani* bisa melakukan kontrak *istisnha* kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut *istisnha pararel*.
- Kaafil** : Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad *kafalah*

- Kafalah** : Akad penjaminan yang diberikan oleh kaafil (penanggung/bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*Makful' anhu, ashil*)
- Ma'jur** : Objek sewa dalam transaksi *ijarah*
- Makful** : Penerima jaminan dalam akad *kafalah*
- Mudharabah** : Perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak mudharabah dapat juga diadakan antara bank syariah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. Mudharabah berbeda spekulasi yang berunsur perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.
- Mudharabah mutlaqah** : Investasi tidak terikat
- Mudharabah muqayyadah** : Investasi terikat
- Mudharib** : Pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam mazhab syafi'i disebut 'amil.
- Muqashah** : Potongan pembayaran
- Murabahah** : Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut. Penjualan *murabahah* ada dua jenis. Pertama, bank

syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan membuat janji untuk membayarnya kepada bank.

- Musta'jir** : Penyewa dalam transaksi *ijarah*
- Mustahiq** : Penerima zakat, Al quran mengatur bahwa penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8 (delapan) *asnaf* (golongan/kelompok)
- Musarakah** : Bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak menyumbang pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada. Masing-masing pihak menjadi pemegang saham modal dasar tetap atau menurun dan akan memperoleh bagian keuntungan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kerugian dibagi bersama sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan. Tidak diperbolehkan menyatakan sebaliknya.
- Musarakah Permanen/tetap** : Musarakah dimana bagian mitra dalam modal musarakah tetap sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut.
- Musarakah menurun** : Musarakah dimana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian sahamnya dalam musarakah sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal
- Muwakil** : Pemberi kuasa/nasabah dalam transaksi wakalah
- Muzaki** : Pembayar zakat
- Nisab** : Batas ukuran minimal, jika harta dan perniagaan seseorang telah melewati batas ini maka zakat terhadap harta dan perniagaannya wajib dibayarkan.

- Nisbah** : Rasio/perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara penyedia dana dan pengelola dana.
- Qardh (pinjaman)** : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian.
- Qardhul hasan** : Pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
- Salam** : *Bai' as salam*; jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka, dengan syarat-syarat tertentu.
- Salam pararel** : Dua transaksi *bai' as salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.
- Shahibul maal** : Pemilik dana
- Sharf** : Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulatif.
- Urbun** : Jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat pemesan membeli sebuah barang dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka urbun akan menjadi bagian dari harga.

Wadiah : Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

Wakalah : Akad pemberian kuasa dan *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada *wakil* (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *tauki* (tugas) atas nama pemberi kuasa.

